

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILU  
(KHUSUSNYA HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS  
UNTUK DIPILIH DALAM PEMILU DI KOTA PADANG)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**ABRAHAM ISMED  
NPM. 2010018412001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**PERSETUJUAN TESIS**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU  
(KHUSUSNYA HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS UNTUK  
DIPILIH DALAM PEMILU DI KOTA PADANG)**

Oleh :

**ABRAHAM ISMED**

**NPM. 2010018412001**

Penulisan hukum dengan judul diatas diajukan untuk melengkapi persyaratan  
guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum, telah disetujui oleh  
pembimbing pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023.

Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




**Prof Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum.**



**Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H**

**PENGESAHAN TESIS**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU  
(KHUSUSNYA HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS UNTUK  
DIPILIH DALAM PEMILU DI KOTA PADANG)**

**No. Reg : 004/MH/HTN/80/VIII-2023**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**ABRAHAM ISMED**

**NPM. 2010018412001**

Telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal tanggal 18 bulan Agustus tahun 2023 dan dinyatakan **LULUS**

**TIM PENGUJI,**

Ketua Sidang



**Prof Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum**

Anggota



**Dr. Maiyestati, S.H., M.H.**

Anggota



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H**

Anggota



**Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H**



**Dr. Uning Pratiimaratri S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abraham Ismed  
NPM : 2010018412001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (KHUSUSNYA HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILU DI KOTA PADANG)**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 18 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan



**Abraham Ismed**  
**2010018412001**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILU  
(KHUSUSNYA HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS  
UNTUK DIPILIH DALAM PEMILU DI KOTA PADANG)**

**Abraham Ismed<sup>1</sup>, Darmini Roza<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
Email: abrahamismed914@gmail.com**

**ABSTRAK**

Pemilu merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk hak dari penyandang disabilitas, hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang mengatur tentang kesempatan yang sama untuk memilih, dipilih dan sebagai penyelenggara pemilu. Kenyataannya ditemukan kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya sesuai dengan pasal tersebut. Rumusan masalah yang dibahas bagaimana implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu (Khususnya hak dan kesempatan penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilu di Kota Padang), apa saja kendala-kendala yang dialami oleh kelompok masyarakat penyandang disabilitas, partai politik dan KPU dalam mengimplementasikan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu di Kota Padang, serta upaya-upaya yang dilakukan KPU, masyarakat disabilitas dan partai politik dalam mengatasi kendala yang dialami oleh masyarakat penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak politiknya di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan mix method melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan dipadukan dengan kuantitatif melalui penyebaran angket kuisioner. Hasil penelitian ditemukan, implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan UU no 7 tahun 2017 untuk hak dalam memilih sudah ditemui sedangkan untuk hak dipilih belum terpenuhi. Kendala-kendala yang dialami disabilitas yang telah bergabung dalam partai politik namun dalam pelaksanaannya tidak ada disabilitas yang turun langsung dalam pemilihan umum. Upaya yang dilakukan KPU melakukan sosialisasi sedangkan dari partai politik belum ada upaya.

Kata kunci : Pemilu, Disabilitas, undang-undang

**IMPLEMENTATION OF LAW No. 7 OF 2017 REGARDING ELECTIONS,  
(ESPECIALLY THE RIGHTS AND OPPORTUNITIES OF PERSONS  
WITH DISABILITIES TO BE VOTED IN ELECTIONS IN PADANG CITY)**

**Abraham Ismed<sup>1</sup>, Darmini Roza<sup>1</sup>, Maiyestati<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Master of Law Study Program, Faculty of Law Bung Hatta University**

**Email: abrahamismed914@gmail.com**

**ABSTRACT**

General elections is a fundamental right for every Indonesian citizen, including individuals with disabilities, as stipulated in Article 5 of Law No. 7 of 2017 which regulates equal opportunities for voting, candidacy, and election administration. Nevertheless, practical difficulties have been identified in enabling individuals with disabilities to exercise their rights in accordance with the aforementioned article. This study addresses the issues pertaining to the implementation of Law No. 7 of 2017 concerning elections, specifically focusing on the rights and opportunities for individuals with disabilities to participate as candidates in elections in Padang City. It examines the challenges encountered by the disabled community, political parties, and the General Election Commission (KPU) in realizing the political rights of individuals with disabilities in elections within Padang City. Additionally, the study investigates the efforts undertaken by the KPU, the disabled community, and political parties in overcoming the obstacles faced by individuals with disabilities in asserting their political rights in Padang City. The research employs an empirical legal methodology with a socio-legal approach, utilizing a mixed-methods design involving qualitative case studies supplemented by quantitative questionnaire surveys. The findings reveal that while the implementation of disabled individuals' voting rights according to Law No. 7 of 2017 has been partially achieved, their rights to stand for election remain unfulfilled. Challenges faced by disabilities who have joined political parties revolve around the lack of direct participation of them in general elections. Efforts undertaken by the KPU involve conducting public awareness campaigns, while political parties have yet to make substantial efforts.

Keywords: Election, Disability, law

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan tesis ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yakni Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU (KHUSUSNYA HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH DALAM PEMILU DI KOTA PADANG)”**

Dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan semangat moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Prof. Dr. Darmini, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran, membantu

dan memberikan pengarahannya, nasihat maupun saran agar penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mempersembahkan tesis ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tidak henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. Selaku Pejabat Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof Dr. Darmini Roza, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I
5. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Pascasarjana Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik selama penulis dalam menyelesaikan tesis ini.



8. Kepada Ayah saya Ir. Ismed Muchtar dan ibu saya Prof. Dr. Agusti Efi, M.A tercinta yang selalu menjadi motivator terbaik bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada adik saya dr. Gabila Heira Muthia Ismed yang selalu memberikan support terbaik dalam mengerjakan tesis ini.
10. Kepada partner terbaik saya Rugbia Natasya S.T. yang selalu membantu, menemani dan mendampingi kemanapun saya pergi dalam menyelesaikan tesis.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Bung Hatta.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum mencapai kesempurnaan, maka saran dan kritik yang bermanfaat demi kesempurnaan penulisan tesis ini sangat diharapkan, semoga tesis ini bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri.

Padang, 18 Agustus 2023

Abraham Ismed  
2010018412001

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	v
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual .....	13
1. Kerangka Teoritis .....	13
2. Kerangka Konseptual .....	19
F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Sumber Data .....	32
3. Teknik Pengumpulan Data .....	33
4. Uji Validitas dan Reabilitas .....	36
5. Objek Penelitian .....	39
6. Analisis Data .....	39
BAB II Tinjauan Pustaka .....	42
A. Pemilu.....	42
1. Pengertian Pemilu.....	42

2. Sejarah Pemilu Dunia .....	44
3. Sejarah Pemilu Di Indonesia .....	45
B. Penyelenggara Pemilu .....	50
C. Asas Pemilu.....	51
D. Partai Politik.....	52
1. Pengertian Partai Politik .....	52
2. Fungsi Dan Peran Partai Politik .....	55
E. Disabilitas.....	56
1. Pengertian Disabilitas .....	56
2. Ragam Penyandang Disabilitas .....	58
3. Hak Penyandang Disabilitas Dalam politik dan Pemilu.....	60
F. Hak dan Kesempatan Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	63
<b>BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>66</b>
A. Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Khususnya Hak Dan Kesempatan Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilu Di Kota Padang).....	66
B. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Kelompok Masyarakat Penyandang Disabilitas Partai Politik dan KPU Dalam Mengimplementasikan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Di Pilih Pada Pemilu di Kota Padang.....	76
C. Upaya-upaya Yang Dilakukan KPU, Kelompok Masyarakat Disabilitas Dan Partai Politik Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Kelompok Masyarakat Penyandang Disabilitas Dalam	

Memperjuangkan Hak Politiknya Di Kota Padang .....	84
BAB IV Penutup .....	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
Daftar Pustaka	
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Uji Validitas .....	37
Tabel 1. 2 Uji Reliabilitas .....	39
Tabel 3. 1 Respon Penyandang disabilitas terhadap UU No 7 Tahun 2017 .....	68
Tabel 3. 2 Keterangan Skala Likert dan TCR .....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

Lampiran 4 Master Table

Lampiran 5 Uji Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara hukum yang mengamanatkan demokrasi di dalam struktur pemerintahan negara Republik Indonesia hal ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara segala masalah yang berkaitan dengan hukum harus ditempuh dengan jalur hukum (nomokrasi), akan tetapi pelaksanaan hukum harus ditopang dan didasarkan pada kedaulatan rakyat (demokrasi) untuk menjamin tersampainya aspirasi rakyat dalam hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaannya demokrasi dan hukum harus berjalan sejalan dan beriringan demi menciptakan suasana yang kondusif dalam prinsip negara hukum dan pemilu merupakan sarana untuk menjalankan sistem hukum dan demokrasi yang baik secara bersamaan.

Pemilu di Indonesia merupakan jalan dan ujung tombak kedaulatan rakyat dalam memberikan aspirasinya untuk memilih wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden. Wakil Presiden dipilih dan ditentukan berdasarkan proses dan hasil pemilu. Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada pemilu di Indonesia selalu dilakukan evaluasi untuk menciptakan sistem demokrasi yang ideal. Tentu saja pengevaluasian pemilu ini bertujuan agar semua

masyarakat dan kalangan apapun dapat menyampaikan dan menyalurkan aspirasinya dalam pesta rakyat tersebut.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui mengikuti pemilu merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk dalam hal ini golongan masyarakat renta dan marginal, yakni penyandang disabilitas. Dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) dibunyikan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentu saja jaminan hak tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 1955, Pada masa itu pemilu dilaksanakan dua kali untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Pemilu saat itu didasari oleh Pasal 22 E UUD 1945 dan UU No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seiring dengan perkembangan jaman Undang-Undang tentang pemilu terus dilakukan pembaruan dan penyempurnaan, Undang-Undang terkahir tentang pemilu yang dikeluarkan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Undang-Undang ini merupakan Gabungan dari beberapa Undang-Undang lama yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD.

---

<sup>1</sup> Ahmad Said, 2019, *Pengawasan Pemilu Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Demokrasi Konstitusionalitas Di Indonesia*, Jurnal Bawaslu Kabupaten Demak, hlm 8.



Dalam pelaksanaannya pemilu bagi penyandang disabilitas diatur di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hak politik bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a yang kemudian di terangkan dalam Pasal 13 di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Sedangkan teknis dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dan peraturan peraturan pendukung lainnya.

Disabilitas merupakan kelompok marginal dan rentan yang mengalami suatu hambatan baik secara fisik, sensoris, mental dan intelektual dalam jangka waktu yang lama dan untuk berinteraksi dengan lingkungan mengalami kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh, aktif dan efektif dengan masyarakat lain berdasarkan kesamaan hak<sup>2</sup>. Dari apa yang dapat kita lihat di lingkungan umum pendekatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas kebanyakan mengangkat isu kesehatan dan sosial. Padahal hak disabilitas sebagai warga negara melingkupi berbagai sektor dan lintas bidang. Persepsi dari mayoritas masyarakat Indonesia masih menilai penyandang disabilitas sebagai beban, padahal keberadaan penyandang disabilitas di dalam kontitusional diakui secara sah sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup, perlindungan dari situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, serta hak untuk bebas dan aman. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas juga memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan,

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No. 8 tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas

kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pola pandang yang salah dalam menyikapi keberadaan penyandang disabilitas inilah yang menyebabkan kekeliruan dalam penanganan terhadap penyandang disabilitas yang cenderung mengarah ke pola *charity* (tindakan berdasarkan belas kasihan) dan tentu saja hal ini menjadikan penyandang disabilitas hanya sebagai objek layanan saja<sup>3</sup>. Presepsi yang salah dan keliru ini seharusnya dapat dihilangkan, penanganan masalah penyandang disabilitas sebaiknya dilakukan dengan pendekatan pemenuhan hak asasi manusia dan menyertakan penyandang disabilitas sebagai subjek yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai pada tahapan pengevaluasian program dan kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas itu sendiri. Tentu saja dengan dilaksanakannya hal tersebut, program-program yang dirancang dan dilaksanakan akan menjadi lebih tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri<sup>4</sup>.

Dalam konteks penyandang disabilitas terhadap pemilu di Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan pada penerapannya. Dalam kajian HAM menyebutkan bahwa negara sebagai pemegang kewajiban dan masyarakat atau

---

<sup>3</sup> Theresia Degener, *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, disampaikan pada Experts Meeting di Hongkong, 13-17 Desember 1999 (Berkeley Journal International, 2000), hlm. 180

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 189

warga sebagai pemegang hak. Hal ini diterjemahkan dengan hukum HAM dimana negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi dan menegakkan HAM. Ketentuan ini menegaskan beberapa hal meliputi<sup>5</sup> :

1. Negara diposisikan sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang wajib memenuhi kewajibannya terhadap pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional. Dan di sisi lain individu dan kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*right holder*).
2. Negara di dalam hukum HAM tidak memiliki hak. Dalam hal ini negara hanya memegang kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk menunjang hak warga negara baik secara kelompok maupun individu, yang dijamin di dalam instrumen HAM secara internasional
3. Apabila negara tidak ingin (*unwilling*) memenuhi kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka pada saat itu negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM atau hukum international, dan apabila pelanggaran tersebut tidak dipertanggung jawabkan maka tanggung jawab tersebut akan diambil alih oleh masyarakat international.

Jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini seharusnya berjalan terus meningkat seiring dengan jumlah penyandang disabilitas yang tersebar. WHO secara global di dalam WHO *World Report on Disability* pada tahun 2011 yang memperkirakan cakupan penyandang disabilitas

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafari Firdaus, 2013, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm 27

adalah sekitar 15 persen dari populasi seluruh penduduk yang hidup<sup>6</sup>. Hal ini sejalan dengan data Susenas pada tahun 2018, penyandang disabilitas yang tersebar di Indonesia ada sebanyak 30,38 juta jiwa atau sekitar 14,2 persen dari total jumlah penduduk Indonesia<sup>7</sup>. Berdasarkan data tersebut, jumlah populasi yang tidak sedikit ini tentu saja seharusnya menjadi dasar pertimbangan oleh pemerintah dalam keseriusan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Namun berdasarkan observasi awal penulis di Kota Padang sendiri belum ada data pasti jumlah penyandang disabilitas, ini merupakan salah satu bukti kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas.

Di sisi lain pemerintah Negara Republik Indonesia Secara bertahap telah meningkatkan perlindungan Hak terhadap penyandang disabilitas dengan meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dengan ikut menandatangani pada tahun 2007 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas<sup>8</sup>.

Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas belum dapat terimplementasi dengan baik. Sehingga pada tahun 2016 Indonesia kembali melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana Undang-Undang ini

---

<sup>6</sup> Bernd Fellinghauer, Jan D Reinhardt, Gerold Stucki & Jerome Bickenbach, 2012, *Explaining the disability paradox: a cross-sectional analysis of the Swiss general population* Vol. 12, Springer link, Swiss, hlm 655.

<sup>7</sup> Kementerian Kesehatan RI, 2018, *Indonesia Inklusi dan Ranah disabilitas INFODATIN*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2442-7659, hlm 2

<sup>8</sup> Purwanto, 2017, *Jurnal Kepentingan Indonesia Meratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017, hlm 6

mendapatkan respon dan apresiasi yang cukup baik dari kalangan penyandang disabilitas. Meskipun mendapatkan apresiasi yang baik dari kalangan penyandang disabilitas namun hadirnya peraturan-peraturan pendukung tercapainya aspirasi bagi penyandang disabilitas masih dirasa kurang oleh kalangan penyandang disabilitas sehingga demokrasi tidak dapat terwujud sepenuhnya<sup>9</sup>.

Di dalam konsep HAM dan *affirmative action* atau diskriminasi positif bagi penyandang disabilitas masih banyak hak yang tidak terwujud atau tersalurkan. Memang benar dalam praktiknya pemerintah telah memberikan diskriminasi positif bagi penyandang disabilitas seperti kesempatan mendapatkan pekerjaan baik dalam pemerintahan maupun swasta dengan pengkuotaan khusus, untuk pemerintahan sebesar 2 persen dari jumlah pegawai dan swasta 1 persen dari jumlah pegawainya<sup>10</sup>. Akan tetapi dalam penyampaian aspirasi di dalam legislatif penyandang disabilitas belum mendapatkan kursi khusus dalam pemerintahan. Tentu saja hal ini membuat pengumpulan dan perumusan kebijakan bagi penyandang disabilitas menjadi terhambat. Hal ini berbeda dengan kelompok atau golongan perempuan yang sudah di berikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengisi posisi legislatif dengan kuota kursi sebesar 30 persen dengan konsep *affirmative action*<sup>11</sup>.

Berdasarkan data dari PPUA (Pusat Pemilihan Umum Akses) pada tahun 2019 terdapat 40 orang penyandang disabilitas yang mendaftar sebagai calon legislatif yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para caleg disabilitas rata-

---

<sup>9</sup> Ibid,

<sup>10</sup> Pasal 53, Undang-Undang No. 8 tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>11</sup> Kertati, I. (2014). *Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen*. Riptek Vol. 8, No. 1. hlm. 23

rata berasal dari kalangan aktifis, dan berasal dari berbagai macam kalangan profesi. Ada yang berasal dari akademisi, mantan ketua KPU dan bahkan ada yang pernah menjabat sebagai gubernur yg kini menjadi disabilitas turut mendaftar sebagai calon legislatif. Hanya saja berdasarkan praktik di lapangan tidak ada satupun caleg dari golongan disabilitas ini yang akhirnya menduduki posisi kursi legislatif<sup>12</sup>.

Berdasarkan pandangan dari PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), penyandang disabilitas seharusnya memiliki presentase yang sama dengan persebaran jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu sendiri, yakni sebesar 15% dari jumlah kursi yang ada agar keterwakilan suara dari penyandang disabilitas dapat tersalurkan. PPDI juga berharap berdasarkan *affirmative action* calon dari penyandang disabilitas hanya dibebani syarat dukungan 30 persen dari ambang batas normal. Dengan begitu representasi dari kalangan disabilitas dapat dihadirkan di dalam pemilu<sup>13</sup>.

Representasi bila diartikan adalah suatu jalan untuk menghadirkan kembali (*a making present again*) (Hanna F. Pitikin)<sup>14</sup>. Dalam bahasa sederhananya, representasi atau perwakilan politik dapat diartikan dalam bentuk ikatan antara seorang wakil dan yang diwakili, yang berdasarkan dari kepentingan baik dari wakil maupun yang diwakili dalam konteks politik tertentu (Marijan). Dengan penjelasan tersebut kita dapat melihat esensi dalam representasi yakni adanya kewenangan atau

---

<sup>12</sup> Tempo, 2019, *Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg*, <https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka/full&view=ok> diakses pada Sabtu 19 Maret 2020

<sup>13</sup> H/sam, *Penyandang Disabilitas Minta Kuota 10%*, Haluan Senin 6 Maret 2017, hlm 6

<sup>14</sup> Dovi, Suzanne, 2018 "Political Representation", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), *First published Mon Jan 2, 2006; substantive revision Wed Aug 29, 2018*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, hlm 11.

*authorization* yang dipegang oleh wakil yang kemudian diikuti oleh pertanggung jawaban atau *accountability* terhadap pihak yang diwakilinya.

Dalam sistem perwakilan sekurang kurangnya harus ada empat elemen utama, yakni : wakil, pihak yang diwakili, sesuatu yang diwakili dan perihal politik. wakil adalah individu atau sekelompok orang yang mewakili baik itu dalam lembaga formal atau pun lembaga informal. Pihak yang diwakili adalah pihak yang menjadi konstituen atau klien. Kemudian kepentingan atau prefensi politik tertentu sebagai pihak yang diwakili atau pun mewakili, dan diakhiri dengan konteks politik yang melatar belakangi perwakilan tersebut. Keempat hal tersebut merupakan esensi terpenting untuk terjadinya representasi politik<sup>15</sup>. Hanna F. Pitkin membedakan representasi menjadi empat kategori, yakni : representasi formal atau *formalistic representation*, representasi substantif atau *substantive representation*, representasi deskriptif atau *descriptive representation*, dan terakhir representasi simbolik atau *symbolic representation*.

Jean Mansbridge juga membuat konsepsi tentang keterwakilan selain konsep yang dikemukakan oleh Pitkin. Jean membuat empat kategori perwakilan dalam bentuk, *promissory*, *anticipatory*, *gyroscopic* dan *surrogacy*. Perwakilan *promissory* adalah perwakilan yang dinilai menurut janji yang dibuat terhadap konstituen pada saat kampanye. Perwakilan *anticipatory* merupakan perwakilan yang justru berpikir soal pemilu yang akan datang tanpa memperhitungkan janji kampanyenya. Perwakilan *gyroscopic* merupakan perwakilan yang menekankan

---

<sup>15</sup> Dovi, Suzanne, 2018 "Political Representation", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), *First published Mon Jan 2, 2006; substantive revision Wed Aug 29, 2018*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, hlm 18.

pengalaman dari dirinya sendiri ketika memperbincangkan kepentingan konstituen, dan terakhir perwakilan *surrogacy* dimana wakil berusaha untuk mewakili konstituen yang berada di luar daerah pemilihannya<sup>16</sup>.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya disimpulkan representasi dari Pitkin mengasumsikan adanya wakil, orang yang diwakili, sesuatu untuk diwakili dan konteks politik. Representasi kalangan disabilitas adalah demi kepentingan kelompok dan golongan disabilitas itu sendiri dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Akan tetapi dalam penerapannya kelompok disabilitas masih terhalang untuk mendapatkan posisi dan kursi di legislatif, hal ini dikarenakan belum berlakunya hukum yang berlandaskan *affirmative action* terhadap kelompok atau kalangan disabilitas.

Untuk dapat mewakili rakyat baik itu dalam bentuk legislatif maupun eksekutif di Pemerintahan Republik Indonesia seseorang harus bergabung dan menjadi kader dari salah satu Partai Politik (Parpol). Partai politik sendiri merupakan sebuah organisasi politik dimana anggotanya memiliki tujuan, nilai dan cita-cita yang sama. Orientasi dari partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Partai politik memiliki beberapa fungsi yakni sebagai sarana Komunikasi Politik, Sosialisai politik, Rekrutmen Politik, dan Pengatur Politik<sup>17</sup>. Dalam konteks pemilu partai politik bertugas untuk mengutus

---

<sup>16</sup> Jane Mansbridge, 2003, *Rethinking Representation*. Journal The American Political Science Review Vol.97, No.4, hlm 515.

<sup>17</sup> Kompas, *Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/01150011/fungsi-partai-politik-di-negara-demokrasi?page=all> , diakses tanggal 29 Juli 2022 pk 21.55



dan mengusung kadernya untuk menjadi bakal calon baik dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif.

Berdasarkan penyampaian oleh ketua PPDI Kota Padang Bapak Icun Sulhadi, pada acara sosialisasi pemilu di Kota Padang, bahwa hingga saat ini belum ada didapati satu orang pun penyandang disabilitas yang menjadi anggota legislatif atau masuk dalam bursa pemilihan (Caleg)<sup>18</sup>. Sedangkan untuk penyampaian aspirasi dan suara dari penyandang disabilitas akan jauh lebih dipahami oleh sesama penyandang disabilitas itu sendiri. Terbukti dari banyaknya program pemerintah untuk para penyandang disabilitas yang tidak tepat sasaran, sehingga penyandang disabilitas memerlukan corong aspirasi yang mewakilinya sehingga dapat memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian terhadap “Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Khususnya Hak Dan Kesempatan Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilu Di Kota Padang)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu (Khususnya hak dan kesempatan penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilu di Kota Padang) ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh kelompok masyarakat penyandang disabilitas, partai politik dan KPU dalam mengimplementasikan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu di Kota Padang ?

---

<sup>18</sup> Wawancara Icun Sulhadi, Ketua PPUA Provinsi Sumatera Barat, Padang, Tgl 17 April 2019

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan KPU, masyarakat disabilitas dan partai politik dalam mengatasi kendala yang dialami oleh masyarakat penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak politiknya di Kota Padang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisa implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu (Khususnya hak dan kesempatan penyandang disabilitas untuk dipilih dalam pemilu di Kota Padang).
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dialami oleh kelompok masyarakat penyandang disabilitas, partai politik dan KPU dalam mengimplementasikan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan KPU, masyarakat disabilitas dan partai politik dalam mengatasi kendala yang dialami oleh masyarakat penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak politiknya di Kota Padang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hak politik disabilitas terkhusus dalam Pemilu Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan penulis tentang hak Politik penyandang disabilitas dalam pemilu.
- b. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai hal-hal yang terkait dengan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c. Bagi kelompok disabilitas sebagai penyalur aspirasi.

## **E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Negara Hukum**

Penelitian ini menggunakan teori Negara hukum dikarenakan pertimbangan Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang di atur di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Negara hukum, atau istilah lainnya yaitu *rechtsstaat* atau *the rule of law*, adalah negara yang setiap tindakannya, berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu teori negara hukum juga mengedepankan kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan tentu saja juga mengakomodir perlindungan terhadap HAM atau hak asasi manusia (*human rights*).

kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme,

yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia<sup>19</sup>.

Secara teoritis, konsep negara hukum yang dianut di Indonesia bukan berasal dari dimensi formal melainkan berasal dari sisi materil atau yang lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau Negara Kemakmuran. Oleh sebab itu tujuan yang ingin di capai Negara Indonesia adalah terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat berdasarkan Pancasila.<sup>20</sup>

Pada dasarnya teori *rechtsstaat* dan doktrin *Rule of Law* tidak dapat dipisahkan, yang mana dapat disimpulkan semua tindakan baik itu berasal dari pemerintahan ataupun sipil harus berdasarkan atas hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia.

## 2) Teori Demokrasi

Demokrasi atau pemerintahan oleh rakyat dalam filsafat Yunani berarti suatu sistem politik yang mana rakyat sendiri menjalankan dan menguasai seluruh kekuasaan politik<sup>21</sup>. Mahfud MD pakar Hukum tata

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 72

<sup>20</sup> Elviandri dkk, 2019 *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, vol 31 no 2, hlm 266

<sup>21</sup> Lorenz Bagus, 1986, *Kamus Filsafat*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 154

negara mengungkapkan terdapat dua alasan digunakannya demokrasi sebagai sistem bernegara dan bermasyarakat. Pertama mayoritas negara di dunia telah menggunakan sistem demokrasi sebagai asas fundamental, dan yang kedua demokrasi dalam wujud asas kenegaraan secara esensial sudah menunjukkan arah terhadap masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai wujud organisasi tertingginya<sup>22</sup>.

Dalam kajian etimologi, demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari Yunani yakni *demos* dan *cratos* atau *cretein* yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan di tangan rakyat atau penduduk. Gabungan dua kata tersebut menjadi *demokratia* atau *demokratia* (demokrasi) yang memiliki arti suatu situasi dimana negara dengan sistem pemerintahannya berdaulat kepada rakyat, kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan bersama rakyat<sup>23</sup>.

Sedangkan dalam kajian terminologi demokrasi menurut para ahli sebagai berikut :

- a) Sedney hook mengungkapkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan dari pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung didasari pada kesepakatan mayoritas yang di tentukan secara bebas oleh rakyat<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Mahmuzar, 2013, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm 23

<sup>23</sup> Ubaedillah A, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm 81

<sup>24</sup> Katadata, *Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya*, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya>, diakses tgl 25 desember 2021 pk 15.00

- b) Joseph A. Schemer menyatakan demokrasi adalah suatu perencanaan instusional yang bertujuan mencapai keputusan politik yang mana individu mendapatkan kekuasaan dalam memutuskan perjuangan kompetitif berdasarkan suara masyarakat<sup>25</sup>.
- c) Philipe c. Schmitter dan tery Lyn Karl berpendapat demokrasi sebagai suatu sitem pemeerintahan yang dimintai tanggung jawab secara langsung atas tindakan yang diambil oleh mereka yang terpilih<sup>26</sup>.
- d) Lincoln berpendapat demokrasi merupakan wujud suatu pemerintahan yang mana kekuasaan politik tertinggi (*Supreme Political Authority*) dan kedaulatan berada pada tangan rakyat, rakyat lah yang mempunyai kedaulatan berhak untuk memerintah<sup>27</sup>.
- e) Henry B mayo memberikan definisi demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum yang ditentukan atas dasar mayotitas oleh wakil yang diawasi secara efektif oleh masyarakat dengan pemilihan berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam kondisi terjaminnya kebebasan politik<sup>28</sup>

Henry B. Mayo juga menyatakan demokrasi didasarkan kepada beberapa nilai, yakni<sup>29</sup>:

- a) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

---

<sup>25</sup> <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya>, diakses tgl 25 desember 2021 pk 15.00

<sup>26</sup> <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya>, diakses tgl 25 desember 2021 pk 15.00

<sup>27</sup> Gregus Sahdan, 2004, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Pondok Edukasi, Jogjakarta hlm 12

<sup>28</sup> Dwi Sulisworo, 2012, *Demokrasi*, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012, hlm 3

<sup>29</sup> Ibid, hlm 4

- b) Menjamin perubahan terselenggara dengan cara damai di dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
- c) Membuat pergantian pemimpin secara teratur
- d) Pembatasan penggunaan kekerasan sampai batas minimal
- e) Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat
- f) Menjamin tegaknya keadilan.

Dari beberapa pandangan dan pengertian yang telah disampaikan dapat disimpulkan demokrasi merupakan sistem yang pemerintahannya berdaulat di tangan rakyat, rakyat yang berkusa, pemerintahan dari rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

### 3) Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan hak dasar atau pokok yang dimiliki oleh manusia. HAM dalam bahasa perancis berbunyi *droits de l'homme* yang memiliki arti hak-hak manusia dan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *human rights*<sup>30</sup>.

Secara istilah Hak Asasi Manusia atau HAM di artikan sebagai Hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut merupakan hak yang di bawa manusia sejak lahir dan bersifat kodrati atau fithri dan bukan merupakan sebuah pemberian. Ada beberapa teori penting terkait HAM, antara lain teori kodrati, teori positivisme dan teori budaya. Berdasarkan teori kodrati atau *Natural*

---

<sup>30</sup> Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, hlm 29.

*Rights Theory*, HAM merupakan hak yang dimiliki semua manusia pada setiap waktu dan tempat yang didapatkan karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Berdasarkan teori ini pengakuan bukanlah hal yang diperlukan untuk HAM, baik dari pemerintahan maupun dari sistem hukum, hal ini dikarenakan sifatnya yang universal. Dari penjelasan ini, sumberham sesungguhnya hanya berasal dari manusia itu sendiri<sup>31</sup>.

Akan tetapi teori hak kodrati ini ditentang oleh penganut teori positivisme atau positivist theory. Penganut teori ini menilai bahwa Hak harus bersumber dari suatu tempat dan kemudian hak juga seharusnya diberikan dan diciptakan berdasarkan knstitusi, hukum ataupun kontak. Jeremy Bentham menyatakan : “Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner. Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.”

Pandangan dari teori positivisme dengan tegas menolak teori kodrati, hal ini disebabkan teori kodrati bersumber dari hal yang dianggap tidak jelas. Sedangkan dari sudut pandang positivisme hak haruslah berasal dan bersumber dari sesuatu yang jelas, seperti Undang-Undang atau konstitusi yang dibuat negara.

Selain ditentang oleh penganut teori positivisme, teori kodrati juga mendapat keberatan dari penganut teori relativisme budaya

---

<sup>31</sup> Sujatmoko Andrey, 2013, *Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*, s.n, Jakarta, hlm 5



(*culutral relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati pada konsep universalitasnya merupakan suatu pemaksaan atas suatu budaya kepada budaya lainnya yang di namakan imperialisme budaya (*culutural imperialism*)<sup>32</sup>

## **b. Kerangka Konseptual**

### **1) Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah tindakan atau eksekusi Rencana yang matang dan detail. penerapan Biasanya dilakukan setelah rencana dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, kegiatan, pelaksanaan tindakan, Adanya tindakan atau mekanisme sistem tidak membenarkan implementasi Kegiatan, tetapi kegiatan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan aktivitas<sup>33</sup>.

Menurut Purwanto dan Suristyastuti, inti Implementasi adalah Kegiatan untuk menyebarluaskan hasil kebijakan (*to deliver policy output*) yang diterapkan oleh pelaksana untuk kelompok sasaran atau Target Sebagai upaya untuk Mewujudkan kebijakan<sup>34</sup>.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada dua cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik. yakni, implementasi langsung dalam bentuk program, atau perumusan kebijakan turunan atau dengan turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik berupa Undang-Undang

---

<sup>32</sup> Ibid hlm 8

<sup>33</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm 70

<sup>34</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, hlm 21

dan peraturan negara merupakan jenis kebijakan yang memerlukan penjelasan tentang kebijakan publik, atau sering disebut juga dengan Presidential Directive. Kebijakan publik yang dapat dijalankan secara langsung antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll<sup>35</sup>.

## 2) Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan singkatan dari Pemilihan Umum, dalam memaknai Pemilihan Umum ada baiknya memaknai terlebih dahulu demokrasi yang menjadi dasarnya. Kaitan antara kedua hal ini sangatlah erat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara<sup>36</sup>

Pemilihan Umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu berkuasa mempertahankan *status quo* nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi

---

<sup>35</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, *Kebijakan Publik*, PT. Gavamedia, Jakarta, hlm 158-160.

<sup>36</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 45.

pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.<sup>37</sup> Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana<sup>38</sup>:

- a) Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b) Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c) Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d) Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis

### **3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu**

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 adalah Undang-Undang yang membahas tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana ataupun pesta kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), yang dilaksanakan

---

<sup>37</sup> Bintar R. Siragih, 1998, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm 169

<sup>38</sup> Syamsuddin Haris, 1997, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, hlm. 6

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ada 3 (tiga) pasal yang mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam Pemilu, yaitu: Pasal 5 yang mengatur tentang kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu, Pasal 356 mengatur penyandang disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih, dan pada saat penyandang disabilitas memberikan suaranya di luar negeri dan terakhir pada Pasal 364 dapat dibantu oleh orang lain atas permintaannya pemilih.

#### **4) Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Sugiono, Ilhamudin, Arif Rahmawan, 2014, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia journal of Disability Studies, Vol 20, Chapter 21

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain<sup>40</sup>.

Menurut IG.A.K Wardani anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak sebaya pada umumnya. Keluar biasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif<sup>41</sup>.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang

---

<sup>40</sup> Fatkhur Rokhim, 2015, *Makna Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Yayasan Bina Karya "Tiara Handycraft"*, Paradigma. Volume 03 Nomer 03, Surabaya hlm 3

<sup>41</sup> Igak Wardani, 2014, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Universitas Terbuka, Jakarta. hlm 1.5

disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu<sup>42</sup>.

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang yaitu :

- a) Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b) Menurut Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- c) Menurut Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- d) Berdasarkan Lampiran *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

---

<sup>42</sup> Bagir Manan dkk, 2006 , *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* , Alumni , hlm 150

Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

- e) Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
- f) Diperbarui dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- g) Menurut Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- h) Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan jasmani, rohani, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## **5) Hak dan Kesempatan Penyandang Disabilitas**

Semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara politik oleh pemerintah. Hak politik penyandang disabilitas diuraikan dalam pasal berikut.

Pasal 28 huruf (i) Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Menyatakan :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,”

Pasal 28 huruf (h) Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen Kedua Menyatakan :



“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menyatakan :

“Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Pasal 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyatakan :

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.”<sup>43</sup>.

Dalam pemilu, penyandang disabilitas adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih. Isu partisipasi disabilitas tidak terlepas dari isu seleksi dan aksesibilitas disabilitas. Apa itu Aksesibilitas Pemilu? Dalam bukunya *Pembumian Pengawasan Pemilu*, M Afifuddin mempersilahkan semua warga negara untuk menggunakan hak politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia dan mandiri (memilih, memilih, mengelola pemilu). sebagai pribadi. Tidak ada hambatan<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Liputan6, *Hak Politik Disabilitas*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4388077/hak-politik-disabilitas-dalam-pemilihan-umum-menurut-undang-undang>, diakses tgl 25 Februari 2022 pk 15.50

<sup>44</sup> Media Indonesia, *Perlindungan Hak Disabilitas*, <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindunganhakhargapenyandangdisabilitasdipemilu2024>, diakses tgl 25 Februari 2022 pk 14.00

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur Hak Politik Pada penyandang disabilitas yang terdapat :

1) Pada Bagian Kesembilan Pasal 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terkait Hak Politik :

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam Pemilihan Umum;
- d) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap f dan/atau bagian penyelenggaraannya memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- g) Memperoleh pendidikan politik.

2) Pada Bagian Keenam Pasal 75 Undang-Undang No.8 Tahun 2016

- a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh

dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

- b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- 3) Pada bagian keenam pada Pasal 76 Undang-Undang No.8 Tahun 2016
- a) Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.
- 4) Bagian keenam pada Pasal 77 Undang-Undang No.8 Tahun 2016
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:
- a) berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
  - b) mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
  - c) memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
  - d) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
  - e) melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;

- f) menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g) menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h) mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i) menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian Empiris biasanya dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dalam wujud perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat yang berinteraksi dan berhubungan dengan aspek

kemasyarakatan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>45</sup>.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan turun langsung ke objek penelitian. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Prundang-undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara<sup>46</sup>.

Pendekatan Yuridis Sosiologis dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan terhadap penerapan hukum (*Das Sein*), dalam hal ini Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Padang. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) di Kota Padang.

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 280

<sup>46</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 34.

## **b. Sumber Data**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder<sup>47</sup>. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Jenis dan sumber data terdiri dari :

### **a. Data Sekunder**

- 1) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema Pemilu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas;
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan;
- 3) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau pemegang kuasa terkait.

### **b. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku, keinginan serta harapan masyarakat yang di dapat melalui penelitian<sup>48</sup>. Masyarakat penyandang disabilitas yang berdomisili di Kota Padang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan peraturan seperti Undang-Undang No7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,

---

<sup>47</sup> Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 57.

Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CRPD), peraturan-peraturan pendukung lainnya yang berkaitan dengan hak-hak pemilu disabilitas.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini bersumber pada kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*observational case studies*) dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (*mix method*). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang didasarkan pada input data kualitatif (persepsi manusia) dan di bantu dengan kuesioner untuk melengkapi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem *Judgement Sampling* atau bisa disebut dengan sampling pendapat pelaku. Cara ini dilakukan dengan memilih subjek yang dirasa paling dapat memberikan informasi yang di butuhkan. Contohnya jika kita ingin mengetahui bagaimana seorang wanita bisa mencapai puncak kariernya maka kelompok masyarakat yang dirasa paling dapat memberikan informasi adalah wanita yang telah mencapai kedudukan tinggi di tempat ia berkarier<sup>49</sup>. Dalam yang ini peneliti menetapkan untuk melakukan penelitian kualitatif kepada pimpinan organisasi Disabilitas yang kedudukannya telah diakui serta diikuti dengan beberapa kuisisioner terhadap anggotanya.

---

<sup>49</sup> Dermawan Wibisono, 2013, *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis & Disertasi*, ANDI, Yogyakarta, hlm 91.

Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara tau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis. wawancara dilakukan terhadap Pimpinan organisasi Penyandang disabilitas untuk meninjau Implementasi Pasal 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Padang. Wawancara dilakukan terhadap penanggung jawab dan atau pimpinan atau penanggung jawab dari lima organisasi penyandang disabilitas, Partai politik, dan KPU yang berada di kota padang.



c. Kuisoner Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan pengisian sendiri, dengan pertanyaan tertutup dan terbuka ditempuh karena jumlah sampel penelitian relatif besar, sehingga dengan pengisian kuesioner maka penelitian akan lebih efektif dan efisien. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, perlu dipertanyakan kepada masyarakat penyandang disabilitas terhadap implementasi dari hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks pemilu di Kota Padang. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyebaran angket terhadap 50 orang penyandang disabilitas di Kota Padang yang terkualifikasai sebagai pemilih dalam pemilu, berusia diatas 17 tahun dan berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui pemahaman serta implementasi dari penyandang disabilitas terhadap haknya dalam pemilu dan pandangan dari penyandang disabilitas terhadap undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dari 50 orang responden terdiri dari penyandang disabilitas yang berusia di atas 17 tahun dan atau yang pernah mengikuti pemilu sebelumnya.

Angket penelitian terdiri dari 15 pertanyaan menggunakan skala likert, skala likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala likert 1-5 pilihan dimana setiap pilihan mendapatkan bobot sebagai berikut;

- a) Sangat Setuju (SS) : skor 5
- b) Setuju (S): skor 4

- c) Netral (N): skor 3
- d) Tidak Setuju (TS) : skor 2
- e) Sangat tidak setuju (STS) : skor 1

Selanjutnya dilakukan analisis Analisis dilakukan dengan menggunakan metode distribusi frekuensi yaitu dengan melihat besarnya nilai total capaian responden (TCR). Total Capaian Responden (TCR) memiliki kriteria dengan klasifikasi sebagai berikut

- a) Jika TCR berkisar 81-100 % = Sangat Tinggi
- b) Jika TCR berkisar 61-80% = Tinggi
- c) Jika TCR berkisar 41-60% = Cukup
- d) Jika TCR berkisar 21-40 % = Rendah
- e) Jika TCR berkisar 0-20% = Sangat Rendah

#### **d. Uji Validitas dan Reabilitas**

##### **a) Validitas**

Validitas data menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu instrumen mengungkapkan sesuatu yang menjadi pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen itu. Jika suatu elemen instruksi dinyatakan tidak valid, maka elemen instruksi tersebut tidak dapat digunakan pada pengujian selanjutnya. Suatu instrumen dikatakan bernilai jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan dapat mengungkapkan data dari subjek yang dipelajari dengan cara yang tepat.

Saat pengujian item dilakukan pada objek yang berbeda, pola digunakan. Hasil pemilihan item tes ini meliputi validitas item, reliabilitas, distribusi respon, dan aplikasi analitis. Jadi, ketika menetapkan skala ke

objek sebenarnya, objek tersebut telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Untuk utas aktual untuk mengurangi nilai kesalahan.

Uji validitas penelitian ini dilakukan melalui perhitungan menggunakan Microsoft Excel dengan perbandingan  $r_{Tabel}$  dan  $r_{hitung}$ . Dalam perhitungan ini ditemukan nilai  $r_{Tabel}$  adalah 0,2353, hal ini mengacu pada nilai yang diperoleh dari perhitungan uji signifikansi koefisien korelasi. Dimana, untuk pengujian satu arah digunakan taraf signifikansi 0,05 terhadap 50 responden, sehingga di peroleh nilai  $df=48$ .

$$\begin{aligned}
 df &= n - 2 \\
 &= 50 - 2 \\
 &= 48
 \end{aligned}$$

Berikut adalah hasil uji validitas yang dilakukan kepada 50 orang responden terhadap 15 komponen pertanyaan.

Tabel 1. 1 Uji Validitas

No Soal	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
1	0,699494	0,2306	Valid
2	0,332175	0,2306	Valid
3	0,288207	0,2306	Valid
4	0,476455	0,2306	Valid
5	0,343945	0,2306	Valid
6	0,552047	0,2306	Valid
7	0,289225	0,2306	Valid
8	0,591547	0,2306	Valid
9	0,553883	0,2306	Valid

10	0,549904	0,2306	Valid
11	0,245761	0,2306	Valid
12	0,249609	0,2306	Valid
13	0,566252	0,2306	Valid
14	0,651494	0,2306	Valid
15	0,6661	0,2306	Valid


(Sumber : Hasil Pengolahan data Angket)

Dari 15 pertanyaan di peroleh nilai r hitung untuk masing-masing pertanyaan lebih besar dari r tabel, yang artinya uji validitas terhadap komponen pertanyaan penelitian ini adalah Valid.

#### **b) Reabilitas**

Dalam menentukan reliabilitas , agar skala mengacu pada tingkat reliabilitas dan konsistensi, dapat dilihat dari koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas ini diperoleh berdasarkan perhitungan data empiris dari panel subjek, yang mencerminkan hubungan antara skor skala yang kami terima dan skor sebenarnya yang tidak dapat kami ketahui (skor murni). Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas dengan angka antara 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00, semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil koefisiennya, mendekati nol, semakin rendah reliabilitasnya. Hasil perhitungan uji reliabilitas skala regulasi diri memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Uji Reliabilitas



Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.724	16

Item pertanyaan yang valid selanjutnya di uji reabilitasnya dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha dan didapatkan nilai sebesar 0,724. Nilai 0,724 pada uji reabilitas bermakna bahwa pertanyaan pada instrumen reliabel sehingga kuisisioner dapat digunakan pada penelitian.

**e. Objek Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Padang. dengan sasaran utama adalah badan-badan penyelenggara pemilu, Penggiat serta pemerhati disabilitas, Anggota organisasi disabilitas dan masyarakat penyandang disabilitas yang telah layak secara hukum untuk mendapatkan dan melaksanakan hak serta kewajiban terhadap pemilu. Saat penulis melakukan penelitian ini belum ada satupun penyandang disabilitas di Kota Padang yang menggunakan hak untuk dipilih dalam pemilu.

**f. Analisis Data**

Dalam pengolahan data pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengecekan kembali dengan cara memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu

guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan<sup>50</sup>.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari<sup>51</sup>.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kuantitatif dan kualitatif (*mix method*) dengan menggunakan metode berpikir deduktif (umum-khusus), yaitu dengan menjabarkan, menafsirkan dan mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan Perundang-undangan, untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menabulasi secara sistematis terhadap data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentasi.<sup>52</sup>

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang berkaitan terhadap kesenjangan antara hukum normatif (*Das Sollen*) dengan pelaksanaan norma-

---

<sup>50</sup> Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm. 84-85

<sup>51</sup> Lexy. J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 248.

<sup>52</sup> Maiyestati, 2021, *Buku Pedoman penulisan proposal dan Tesis*, program magister ilmu hukum Universitas Bung Hatta. Padang, hlm 12

norma hukum (*Das Sein*) di dalam kehidupan masyarakat, agar harapan masyarakat penyandang disabilitas dalam segi keterwakilannya dapat terwujud

Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan hasil survei masyarakat sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.